

---

---

**LITERATUR REVIEW FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SURABAYA**

**Muhammad Taufiq Hidayat**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[taufiqhidayat@untag-sby.ac.id](mailto:taufiqhidayat@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study aims to find out the shortcomings and gaps in research on the factors that affect PBB taxpayers in the city of Surabaya and provide conclusions at the end of the study. In this study, researchers found several journals related to taxpayer compliance and the factors that influence tax compliance with inconsistent results. The type of research in this study used the Literature Review method. In this study, the researchers started the process of identifying research related to taxpayer compliance and the factors that influence it by searching for several journals through Google Scholar, whose research was in the city of Surabaya, and found 9 journals from 9 journals with inconsistent research results. For example, the variable understanding of taxes, tax witnesses, and income when examined by one researcher has an effect on tax compliance, and when examined by other researchers there is no effect on tax compliance.*

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Land And Building Tax, Tax Awareness Attitude, Tax Knowledge, Tax Understanding*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan penelitian untuk mengetahui kekurangan celah pada penelitian tentang faktor faktor yang mempengaruhi wajib pajak PBB di kota Surabaya, dan memberikan kesimpulan di akhir penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa jurnal yang berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan pajak dengan hasil yang tidak konsisten Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode *Literature Review*. Dalam penelitian ini peneliti memulai proses identifikasi penelitian yang berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan cara mencari beberapa jurnal melalui Google Scholar, yang penelitiannya di kota Surabaya, dan di temukan 9 Jurnal dari 9 jurnal tersebut ada Hasil penelitian yang tidak konsisten misalnya variabel Pemahaman Pajak, Saksi Pajak dan pendapatan pada saat di teliti peneliti satu Ada pengaruh terhadap kepatuhan pajak, dan pada saat di teliti peneliti yang lain tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan pajak

**Kata kunci:** *Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Sikap Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan*

**PENDAHULUAN**

Perekonomian Dunia 2 tahun terakhir terdampak pandemic covid 19, dan hampir semua Negara terdampak, termasuk Indonesia. Setiap negara di dunia memiliki cita-cita untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui pembangunan. Sesuai dengan alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam usaha untuk merealisasikan

pembangunan nasional ini diperlukan sumber dana yang mencukupi Salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dengan pajak (BPPK.kemenkeu.go.id, 2015)

Hampir di semua negara termasuk Indonesia untuk membiaya belanja Negara dari sumbernya adalah Penerimaan Pajak dan Non Pajak, (Tantra Iklas Nalendro and Isgiyarta, 2014), Penerimaan Pajak menurut data Kementrian Keuangan tahun 2020 dan 2021 mencapai di atas 80 % dari total pendapatan negara dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN 2020 dan 2021), Pendapatan Negara yang sudah di tetapkan dalam APBN 2020 dan 2021 sebesar Rp. 1699.9 T dan Rp. 1743, 6 T, dengan perincian APBN 2020 Penerimaan pajak Rp. 1404.5 T (82.6%), penerimaan negara bukan pajak Rp. 294.1 T (17.3%) dan hibah Rp. 1.3 T (0.7%) sedangkan untuk APBN 2021 Penerimaan pajak Rp. 1444.5 T (82.8%), penerimaan negara bukan pajak Rp. 298.2 T (17%) dan hibah Rp. 0.9 T (0.1%). <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>

Menurut UU No 26 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 , Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Mardiasmo 2019), beberapa ahli mengungkapkan definisi pajak di antaranya Rohmad soemitro dalam Siti Resmi (2019) Pajak adalah Iuran Rakyat kepada kas Negara berdasar UU (Yang Dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan imbal jasa timbal balik yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum, Soeparman dalam Waluyo 2017 pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma norma hokum guna menutup biaya produksi barang barang dan jasa jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pajak merupakan pungutan yang di paksakan kepada warga negara oleh pemerintah baik pusat maupun daerah di peruntukan bagi pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran warga negaranya.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat di kelompokkan menjadi 2, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah, (Mardiasmo, 2019), Menurut UU RI nomor 28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan..

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut atas subyek pajak berupa bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau Perairan (Mardiasmo 2019), Pajak bumi dan bangunan di pemerintahan kota Surabaya di atur dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 10 Tahun 2010 dan telah di ubah menjadi Perda No 05 Tahun 201 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. , Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan data Badan pengelolaan Keuangan dan Pajak Kota Surabaya Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan. Seperti halnya pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 851.202.583.297. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 1.009.885.429.350. Dan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 1.170.351.918.181, Tetapi tunggakan Pajak Bumi dan bangunan juga megalami kenaikan seperti halnya di tahun 2016 Tunggakan PBB Rp. 601.000.000.000, Pada Tahun 2017 Tunggakan PBB Rp. 663.000.000 dan Pada Tahun 2018 Tunggakan Pajak Rp. 776.000.000.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang di atas, permasalahan yang timbul dan perlu diteliti dalam penelitian ini yaitu apakah Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, Sikap Nasionalisme, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tehnologi Informasi, Kesadaran wajib Pajak, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dan berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian untuk mengetahui kekurangandan celah pada penelitian di Surabaya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kesimpulan di akhir penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa jurnal yang berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan pajak

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Theory of Planned Behavior***

Susmita dan Supadmi (2016) menjelaskan bahwa suatu kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dan di jelaskan dalam penelitian psikologi melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dalam teori tersebut menjelaskan juga bahwa sebenarnya perilaku dari tiap individu awalmulanya muncul dari niat untuk taat pada kepatuhan membayar sesuai peraturan perpajakan yang ada.

Keterkaitan dari *Theory of planned* dengan penelitian ini yaitu bahwa sikap atau niat memiliki peran penting terhadap terjadinya kepatuhan pajak atau juga memiliki peran penting terhadap terjadinya ketidakpatuhan pajak.

*Theory of Planned Behaviour* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang dikembangkan oleh Ajzen pada 1988. Dalam *Theory of Planned Behaviour* ditambahkan konstruk persepsi kontrol perilaku. Sikap merupakan fungsi dari beberapa kepercayaan, baik itu kepercayaan yang menguntungkan maupun kepercayaan yang merugikan (Fishbein & Ajzen, 1975). Norma subjektif seseorang merupakan kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang mempengaruhi dirinya untuk berperilaku (Fishbein & Ajzen, 1975).

### ***Technology Acceptance Model***

*Technology acceptance model* merupakan teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu dalam menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh Davis et al pada 1989. Model ini merupakan pengembangan atau perluasan dari konstruk *Theory of Reasoned Action* (Hartono, 2007). Dalam teori ini menambahkan dua konstruk ke dalam TRA yaitu persepsi kegunaan (*perceived of usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*). Pada model TAM tingkat penerimaan penggunaan TI ditentukan oleh lima konstruk yaitu, persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), sikap dalam menggunakan (*attitude toward using*), perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intention to use*), dan kondisi nyata penggunaan sistem (*actual system usage*).

### ***Definisi Pajak***

Mardiasmo (2019) pajak yaitu suatu kontribusi atau keikutsertaan yang wajib di lakukan oleh masyarakat maupun badan dengan memiliki sifat memaksa dan tidak dapat memperoleh manfaat secara langsung, dari keikutsertaan ini dapat membantu perekonomian Indonesia. Namun berbeda dengan pendapat Soemitro (2004) menjelaskan bahwa pajak rakyat untuk kas negara yang telah di atur di dalam undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik melainkan untuk suatu kepentingan publik dan mensejahterakan kalangan masyarakat. Setelah memaparkan pendapatnya mardiasmo menarik kesimpulan bahwa perpajakan suatu unsur yang bisa untuk dijelaskan sebagai iuran rakyat juga namun negara memang berhak memungut berupa uang dan bukan barang, iuran tersebut dapat membantu urusan rumah tangga negara seperti planning mensejahterakan masyarakat dalam berbagai lapisan (Mardiasmo, 2016).

### ***Fungsi Pajak***

Secara mendasar fungsi pajak adalah sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Fungsi pajak yaitu (1) Fungsi *Budgetair* (Anggaran) yang berarti pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, (2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur) yang berarti pajak mempunyai fungsi sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pengatur dilakukan dengan memanfaatkan dana sebaik mungkin, (3) Fungsi *Redistribution* (Pemerataan) yang artinya pajak juga berfungsi sebagai pemerataan yaitu dengan melakukan pemerataan yang bersifat adil dalam masyarakat contohnya dengan mengenakan tarif pajak yang sama sesuai dengan ketentuan perpajakan, (4) Fungsi *Stabilitation* (Stabilisasi) yaitu pajak berfungsi untuk menjaga kestabilan harga dengan cara melakukan pengendalian terhadap laju inflasi.

### ***Pajak Bumi dan Bangunan***

Menurut UU RI nomor 28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan..

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut atas subyek pajak berupa bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau Perairan (Mardiasmo 2019).

### ***Sosialisasi Perpajakan***

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013). Sosialisasi merupakan "Proses bimbingan individu kedalam dunia sosial. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dan alam berbagai kelompok khusus, sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan (Sudrajat, 2015)

### ***Kualitas Layanan***

Menurut Undang Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pelayanan menurut Kasmir (2017: 47) adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan juga pimpinan. Pelayanan dan pemberian dukungan kepada pelanggan menurut Armistead dan Clark (1999: 56-57) adalah kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugasnya yaitu memberikan layanan dan dukungan dengan penuh komitmen serta kemampuan memecahkan masalah pada saat pemberian layanan itu berlangsung. Rusydi (2017:39) berpendapat bahwa kualitas pelayanan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik yang bermutu dibandingkan dengan pesaingnya.

### ***Pengetahuan Perpajakan***

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tariff pajak berdasarkan undang undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka, (Utomo 2011, dikutip oleh nurulita 2017. Pengetahuan pajak meliputi Hak dan Kewajiban, Sanksi, NJOB, Tarif pajak dan memahami peraturan perpajakan

### ***Personal Kondisi keuangan Pribadi***

Persepsi kondisi keuangan pribadi adalah kondisi dimana seseorang mampu memenuhi semua tingkatan kebutuhan tanpa pinjaman dari luar. Dan memiliki kondisi keuangan baik untuk melunasi kewajiban hutang pajaknya. Pajak Apabila individu yang tergolong sebagai wajib pajak berhasil memenuhi semua tingkatan kebutuhan mulai dari primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk. Mutikasari 2007 membuktikan persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam konteks wajib pajak badan

### ***Kesadaran Wajib Pajak***

Wajib pajak yang sadar, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membatu menyelegarakan pembagunan Negara (Triyana A.m. Tiraada; 2013). Wajib pajak di katakana memiliki kesadaran (Ni Ketut Mutia & Putu ery Stiawan 2009)

- Mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan
- Memahami kewajiban perpajakan harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Memahami fungsi pajak
- Menghitung, mambayar dan melaporkan dengan suka rela
- Menghitung membayar dan melaporkan pajak yang benar

### ***Perilaku Individu***

Berdasarkan Theory Of Planed behavior (Ajzen 1991) Faktor sentral dari perilaku individu adalah bawah perilaku itu di pengaruhi niat individu terhadap periku tersebut. Sedangkan niat untuk berperilaku di pengaruhi oleh variable sikap, Norma subyektif dan control perilaku yang di persepsikan.

### ***Kepatuhan Wajib Pajak***

Dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, tidak semua wajib pajak bisa melaksanakan dengan patuh dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pengertian kepatuhan secara umum adalah sifat patuh atau ketaatan kepada aturan pemerintah. Menurut Robbins (2001) perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana perilaku wajib pajak memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dengan jumlah yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada paksaan dari siapapun dan tanpa perlu diberi peringatan ataupun ancaman pemberian sanksi. Menurut Devano dan Rahayu (2006:114) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat atau patuh dalam melaksanakan pemenuhan hak perpajakannya dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan kata lain wajib pajak patuh sebagai minat atau motivasi seseorang dalam membayar pajak. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak dapat di lihat dari membayar tepat waktu,dan jumlah yang tepat,tidak memiliki tunggakan PBB dan Patuh terhadap peraturan perpajakan.

### ***Kemauan Membayar Pajak***

Konsep kemauan membayar pajak menurut handayani al all (2012) di kembangkan pula melalui dua subkonsep yaitu konsep kemauan membayar dan konsep pajak. kemauan membayar merupakan suatu nilai di mana seseorang rela membayar mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa, sedangkan konsep adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi, dan semata mata di gunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum.

### ***Kemampuan Perpajakan***

Kemampuan membayar merupakan dari bagian prinsip kecocokan atau prinsip kelayakan sesuai dengan prinsip pajak yang harus di jalankan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Menurut waluyo ( 2017) azas azas pemungutan pajak adalah azas equality, Azas Centainty, Azas Convenience, dan Azas ekonomi.

### ***Sanksi Pajak***

Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman untuk mendisplinkan wajib pajak dan diterapkan sebagai akibat tidak dipenuhinya hak dan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dapat dijatuhkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atas kewajibannya berdasarkan undang-undang perpajakan (Wulandari, 2014:96). Berdasarkan Undang- Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, terdapat 2 (dua) macam sanksi yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda serta kenaikan dan sanksi pidana.

### ***Tehnologi Informasi***

Tehnologi informasi Dimensi teknologi informasi dengan menggunakan pendekatan TAM adalah sebagai berikut: (i) Percieved Ease of Use, (ii) Perceived Usefulness, dan (iii) Behavioral Intention to Use. Menurut Jogiyanto yang dikutip oleh Prambudi dan Ahmad (2014) kelebihan yang dimiliki oleh TAM adalah (i) TAM merupakan model perilaku (behaviour) yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi yang gagal diterapkan karena pemakaiannya tidak mempunyai minat (intention) untuk menggunakannya, (ii) TAM dibangun atas dasar teori yang kuat, (iii) TAM telah diuji dengan banyak penelitian dan hasilnya sebagian besar mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM merupakan model yang baik, (iv) TAM merupakan model yang parsimoni (parsimonious) yaitu model yang sederhana namun valid.

### ***Sikap Wajib Pajak***

Menurut Indrawijaya (2000:40-43) sikap atau attitude merupakan suatu cara bereaksi terhadap rangsangan yang timbul dari seseorang terhadap situasi. Dengan kata lain sikap



berfungsi sebagai minat seseorang untuk merespons atau mengeskpresikan perasaan baik negatif atau positif dengan cara tertentu.

### ***Pemahaman Perpajakan***

Wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih banyak mengenai pajak akan mengetahui manfaat apa yang dirasakan jika mematuhi pembayaran pajak (Purnamasari, 2017). Manfaat tersebut dapat berupa fasilitas pelayanan publik, fasilitas pembangunan dan pembenahan jalan, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya.

### ***Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah***

Menurut Robert dan Kinicki (2005:119) kepercayaan sebagai keyakinan memberi dan menerima atau timbal balik pada niat dan perilaku orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan sebagai wujud harapan wajib pajak kepada pemerintah atau aparat pajak bahwa pajak telah dikelola dengan baik secara transparan dan bertanggungjawab penuh serta menjalankan biaya pungutan pajak untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

### ***Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah dan Hukum***

Kepercayaan menurut Handayani *et al.*, (2012) merupakan sesuatu yang diharapkan pada orang lain berupa kejujuran dan perilaku kooperatif berdasarkan saling berbagi nilai yang sama dan norma-norma. Jadi dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang percaya pada pemerintah dan hukum memiliki arti bahwa wajib pajak mengharapkan kejujuran dan perilaku yang kooperatif dalam perwujudan kewajibannya sebagai bentuk timbal balik atas pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak tersebut telah memberikan kepercayaannya terhadap pemerintah dan hukum tetapi juga mengharapkan timbal balik dalam hal pengelolaan dana perpajakan dan keadilan atas hukum yang berlaku kepada semua wajib pajak tanpa terkecuali.

### ***Sikap Nasionalisme***

Pengertian dari nasionalisme sendiri menurut Kohn (1984) merupakan bentuk kesetiaan yang dilakukan oleh individu dan kesetiaan dari individu tersebut harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Dari pengertian nasionalisme tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap nasionalisme sebagai wajib pajak merupakan bentuk perwujudan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai rasa cinta terhadap daerah atau negaranya dengan cara pemenuhan kewajiban perpajakannya. Adanya sikap nasionalisme dalam diri wajib pajak, memicu timbulnya rasa untuk membantu daerah atau negara dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu

daerah atau negara tersebut.

### ***Norma Sosial***

Norma adalah aturan atau ketentuan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku sekelompok orang dalam bermasyarakat, menurut Iyer (2016) norma-norma sosial memungkinkan individu yang dekat satu sama lain akan cenderung ingin menjadi panutan dari kelompoknya. Norma sosial dapat berpengaruh dalam berbagai kondisi dan situasi, norma sosial juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Kallgren, 2000). Norma sosial dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena dalam suatu kelompok seseorang ingin menjadi panutan dan ditiru tingkah lakunya, oleh sebab itu ia memberikan panutan yang baik dengan cara melaksanakan kewajiban perpajakannya agar dapat memberikan contoh baik kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya.

### ***Pendapatan Wajib Pajak***

Pendapatan Wajib pajak adalah pemasukan atau upah yang diterima baik berupa uang ataupun barang yang diperoleh dari aktivitas profesinya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tingkat pendapatan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dari seorang untuk memenuhi kewajibannya baik berupa kewajiban perpajakan. Apabila pendapatan seseorang berlimpah maka kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban yang lainnya pun akan dipenuhi secara tepat waktu karena kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi terlebih dahulu. Oleh karena itu dalam penarikan pemungutan pajak perlu memperhatikan waktu yang tepat.

### ***Penerapan E-System Perpajakan***

Penerapan *e-system* dalam perpajakan merupakan suatu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan secara online agar dapat memudahkan wajib pajak dalam mendaftar, menyampaikan laporan SPT dan juga dalam hal pembayaran pajaknya. Penerapan *e-system* ini dapat perubahan sistem administrasi pajak seperti adanya *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing*. Penggunaan *e-system* ini sangat efektif serta dapat memberikan kemudahan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak serta pelaporan pajak. Apabila sistem telah sesuai dengan kepuasan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat serta mampu meningkatkan penerimaan negara (Wahyuni et al., 2020)

### ***Kondisi Ekonomi***

Kondisi ekonomi wajib pajak dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam

melaksanakan pembayaran pajak terutangnya atas penghasilan yang telah diterima dari pihak lain. Dalam kemampuan ekonomi dan kondisi ekonomi yang baik, maka wajib pajak akan mampu dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan teratur dan taat. Sedangkan apabila terdapat wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang kurang serta kondisi ekonomi yang tidak stabil akan berdampak pada pembayaran pajaknya secara menunggak sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakannya (Gunawan & Mulyani, 2019a).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode *Literature Review*. *Literature review* merupakan sebuah metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa tinjauan para ahli yang tertulis dalam teks (Snyder, 2019). Dalam penelitian ini peneliti memulai proses identifikasi penelitian yang berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak dan factor-faktor yang mempengaruhinya dengan cara mencari beberapa jurnal melalui Google Scholar. Peneliti melakukan *literature review* dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan dan celah pada penelitian di Indonesia yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kesimpulan di akhir penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa jurnal yang berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak dan factor-faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Penelitian Terkait Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya**

No	Keterangan
1	<p><b>Judul Jurnal</b> Analisis Sikap Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Masa Pandemi Covid 19 Di Surabaya</p> <p><b>Nama Pengarang</b> Ahmad Khupron 2021</p> <p><b>Tujuan</b> Untuk melihat Sikap Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Masa Pandemi Covid 19 Di Surabaya</p> <p><b>Populasi dan Sampel</b> Populasi: Seluruh wajibpajak PBB di Kota Surabaya Sampelnya</p> <p><b>Variabel Penelitian</b> Variabel independen: Sikap Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan, Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Hasil Penelitian</b></p>

	Sikap , Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kota Surabaya
2	<p><b>Judul Jurnal</b>                  Analisa Faktor Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB di Kota Surabaya</p> <p><b>Nama Pengarang</b>                  Anastasia &amp; David , 2021</p> <p><b>Tujuan</b>                  Untuk melihat Faktor Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB di Kota</p> <p><b>Populasi dan Sampel</b>                  Populasi: Seluruh wajibpajak PBB di Kota Surabaya                  Sampel:100 responden                  Sampelnya</p> <p><b>Variabel Penelitian</b>                  Variabel Independen                  1.Kesadaran wajib pajak, 2.Pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan, 3.Sanksi perpajakan,4. kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum, dan 5.Sikap nasionalisme                  Variabel Dependen Kepatuhan dalam pembayaran PBB.</p> <p><b>Hasil Penelitian</b>                  1.Kesadaran wajib pajak dan Sikap nasionalisme berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak, membayar PBB                  2.Pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan, Sanksi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Pemerintah dan Hukum tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak, membayar PBB</p>
3	<p><b>Judul Jurnal</b>                  Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p><b>Nama Pengarang</b>                  Yunar &amp; Anang, 2021</p> <p><b>Tujuan</b>                  Untuk melihat Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p><b>Populasi dan Sampel</b>                  Populasi: Seluruh wajibpajak PBB di Kota Surabaya                  Sampel:100 responden</p> <p><b>Variabel Penelitian</b>                  Variabel Independen: Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah                  Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayar PBB</p> <p><b>Hasil Penelitian</b>                  1.Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB</p>

	2. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Tidak berpengaruh terhadapkepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB
4	<p><b>Judul Jurnal</b>                  Pengaruh Karakteristik Individu, Pengetahuan ,Tehnologi Informasi dan Sanksi Pajak terhadap Kesadaran, Kemampuan, Kemauan dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dampak Pembangunan Central Busines District ( CBD) Kota Surabaya</p> <p><b>Nama Pengarang</b>                  Tri Jarwo,2021</p> <p><b>Tujuan</b>                  Untuk melihat Pengaruh Karakteristik Individu, Pengetahuan ,Tehnologi Informasi dan Sanksi Pajak terhadap Kesadaran, Kemampuan, Kemauan dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dampak Pembangunan Central Busines District ( CBD) Kota Surabaya</p> <p><b>Populasi dan Sampel</b>                  Populasi: Seluruh wajib pajak PBB yang mempunyai obyek Pajak bumi dan bangunan Pada kawasan CBD di Kota Surabaya                  Sampel: 145 Responden</p> <p><b>Variabel Penelitian</b>  <b>Variabel independen:</b> Karakteristik Individu, Pengetahuan ,Tehnologi Informasi dan Sanksi Pajak</p> <p><b>Variabel Antara</b> Kesadaran, Kemampuan, Kemauan dan  <b>Variabel Dependen,</b> Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p><b>Hasil Penelitian</b>                  1.Karakteristik Individu, Pengetahuan Perpajakan, Tehnologi Informasi berpengaruh terhadap Kesadaran wajib Pajak                  2.Karakteristik IndividuTehnologi Informasi dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kemauan membayar wajib Pajak                  3. Karakteristik IndividuTehnologi Informasi dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kemauan membayar wajib Pajak                  4. Karakteristik Individu, dan Tehnologi Informasi berpengaruh terhadap Kemampuan membayar wajib Pajak                  5. Pengetahuan dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kemampuan membayar wajib Pajak                  6.Pengetahuan Perpajakan, Tehnologi Informasi, SanksiPajak, Kesadaran, Kemauan membayar,dan kemampuan membayar berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak                  7. Karakteristik Individu Tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak</p>
5	<p><b>Judul Jurnal</b>                  Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Layanan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi, Kesadaran, dan Perilaku Individu Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB ) Di Surabaya</p> <p><b>Nama Pengarang</b>                  Achmad Maqsudi, 2021</p> <p><b>Tujuan</b></p>

	<p>Untuk melihat Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Layanan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi, Kesadaran, dan Perilaku Individu Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB ) Di Surabaya</p> <p><b>Populasi dan Sampel</b>                  Populasi: Seluruh wajib pajak PBB di Kota Surabaya                  Sampel: 400 Responden</p> <p><b>Variabel Penelitian</b>                  Variabel independen: Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Layanan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi                  Variabel Antara Kesadaran Wajib Pajak dan Perilaku Individu,                  Variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p><b>Hasil Penelitian</b>                  1. Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Layanan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Perilaku Individu, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.                  2. Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi Tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak                  3. Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Layanan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak                  4. Sosialisasi Perpajakan dan , Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi berpengaruh terhadap Perilaku Individu                  5. Kualitas Layanan dan Pengetahuan Perpajakan, Tidak berpengaruh terhadap Perilaku Individu                  6. Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Perilaku Individu.</p>
6	<p><b>Judul Jurnal</b>                  Analisa Faktor Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB di UPTB 3 Wiyung Surabaya</p> <p><b>Nama Pengarang</b>                  Adinda Desy dan Yuliasuti rahayu, 2019</p> <p><b>Tujuan</b>                  Melihat Faktor Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB di UPTB 3 Wiyung Surabaya</p> <p><b>Populasi dan Sampel</b>                  Populasi sebanyak 113.031 wajib pajak yang terdaftar di UPTB 3 Wiyung Surabaya                  Sampel: 100 Responden</p> <p><b>Variabel Penelitian</b>                  Variabel independen 1. Kesadaran wajib pajak, 2. Sanksi perpajakan, 3. Norma sosial, 4. Pendapatan Wajib Pajak                  Variabel Dependen Kepatuhan dalam pembayaran PBB.</p> <p><b>Hasil Penelitian</b>                  1. Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan, Dan Normal Sosial Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak                  2. Pendapatan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak</p>
7	<p><b>Judul Jurnal</b></p>

	<p>Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya)</p> <p><b>Nama Pengarang</b> Adelia, Arif Rahman dan Kusni, 2021</p> <p><b>Tujuan</b> Untuk melihat Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya)</p> <p><b>Populasi dan Sampel</b> Populasi sebanyak 164 Sampel: 62 Responden</p> <p><b>Variabel Penelitian</b> Variabel independen 1.Sanksi perpajakan 2. Sosialisasi Perpajakan , 3. Pendapatan Wajib Pajak Variabel Dependen Kepatuhan dalam pembayaran PBB.</p> <p><b>Hasil Penelitian</b> Sanksi perpajakan, Sosialisasi Perpajakan , Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam pembayaran PBB.</p>
8	<p><b>Judul Jurnal</b> Pengaruh Kesadaran wajib Pajak dan sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB. Di Kelurahan Menanggal</p> <p><b>Nama Pengarang</b> Nofiani, Martha dan Yuli Kurnia, 2021</p> <p><b>Tujuan</b> Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran wajib Pajak dan sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB. Di Kelurahan Menanggal</p> <p><b>Populasi dan Sampel</b> Populasi sebanyak 4950 Sampel:100 Responden</p> <p><b>Variabel Penelitian</b> Variabel independen 1.Kesadaran wajib Pajak 2.Sanksi perpajakan Variabel Dependen Kepatuhan dalam pembayaran PBB.</p> <p><b>Hasil Penelitian</b> Kesadaran Pajak dan Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam pembayaran PBB</p>
9	<p><b>Judul Jurnal</b> Faktor Yang Memicu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Kondisi Ekonomi Sebagai Pemoderasi Di Kecamatan Tambaksari Surabaya</p> <p><b>Nama Pengarang</b> Elivia Triani, 2021</p> <p><b>Tujuan</b> Untuk mengetahui Faktor Yang Memicu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Kondisi Ekonomi Sebagai Pemoderasi Di Kecamatan Tambaksari Surabaya</p> <p><b>Populasi dan Sampel</b> <b>Variabel Penelitian</b></p>

Variabel independen 1.Sosialisasi Pajak. 2.Kesadaran wajib Pajak3. Penerapan E System Variabel Antara Kondisi Ekonomi Variabel Dependen Kepatuhan dalam pembayaran PBB <b>Hasil Penelitian</b> 1.Sosialisasi Pajak.Kesadaran wajib Pajak Dan Penerapan E System berpengaruh Terhadap Kepatuhan dalam pembayaran PBB 2. Kondisi Ekonomi MemordinasikanSosialisasi Pajak.Kesadaran wajib Pajak Dan Penerapan E System Terhadap Kepatuhan dalam pembayaran PBB
--

## PEMBAHASAN

Berdasarkan literature review yang telah di pelajari dan teliti dalam penelitian ini peneliti menemukan celah untuk mengembangkan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak. Dan berdasarkan hasil literature review yang dilakukan terhadap 9 jurnal di atas dari Tabel. 4.1. mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kota Surabaya, peneliti menemukan adanya *gap research* atau keadaan dimana terjadinya inkonsistensi antara beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Menurut Ahmad Khupron (2021), Tri Jarwo (2021), dan Achmad Maqsudi (2021) Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dimana dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhanwajib pajak adalah Pengetahuan Perpajakan. Menurut Ahmad Khupron (2021), Tri Jarwo (2021), Yunar Ade Kristanti, Adinda Desy dan Yuliasuti rahayu (2019), Elivia Triani (2021) dan Anang Subardjo (2021) Nofiani, Martha dan Yuli Kurnia (2021) dan Achmad Maqsudi (2021) Sikap Kesadaran berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dimana dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhanwajib pajak adalah Sikap kesadaran.

Menurut Annasta Novela Putri dan David Efendi (2021). Sikap Nasional berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dimana dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhanwajib pajak adalah Sikap nasionalisme. Menurut Yunar Ade Kristanti dan Anang Subardjo (2021) Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dimana dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhanwajib pajak adalah Pemahaman Perpajakan hal ini berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Annasta Novela Putri dan David Efendi (2021) dimana dalam penelitiannya bahwa Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Yunar Ade Kristanti dan Anang Subardjo (2021) Adinda Desy dan Yuliasuti rahayu (2019), Adelia, Arif Rahman dan Kusni (2021) Nofiani, Martha dan Yuli Kurnia (2021) dan



Tri Jarwo (2021) Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dimana dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Sanksi Pajak hal ini berbeda dengan yang di temukan oleh Annasta Novela Putri dan David Efendi (2021) dimana dalam penelitiannya dikatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Tri Jarwo (2021) Tehnologi Informasi, Kesadaran pajak, Kemauan Membayar dan Kemampuan Membayar berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

Menurut Achmad Maqsudi (2021) Elivia Triani (2021) dan Adelia, Arif Rahman dan Kusni (2021) Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Layanan dan Perilaku Individu terhadap Kepatuhan wajib pajak. Menurut Tri Jarwo (2021) Karakteristik Individu tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Menurut Achmad Maqsudi (2021) Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Menurut Annasta Novela Putri dan David Efendi (2021), Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintahan Tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dimana dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintahan.

Adelia, Arif Rahman dan Kusni, (2021) Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak hal ini berbeda dengan yang di temukan oleh Adinda Desy dan Yuliasuti rahayu (2019) dimana dalam penelitiannya dikatakan bahwa Pendapatan wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adinda Desy dan Yuliasuti rahayu (2019) Pendapatan Wajib Pajak Tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Menurut Elivia Triani (2021) Penerapan E-System berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, peneliti bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, Sikap Nasionalisme, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tehnologi Informasi, Kesadaran wajib Pajak, Kemauan Membayar, kemampuan Membayar, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Layanan , perilaku Individu, Kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintahan, Norma Sosialisasi, Pendapatan Wajib Pajak dan Penerapan E Sistem.. .

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat , Maka dapat di simpulkan:

1. Variabel Penelitian yang di gunakan dalam penelitian Faktor Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya adalah 1. Sikap Kesadaraa Pajak, 2. Pengetahuan Perpajakan, 3 Sikap Nasional, 4 Pemahaman Perpajakan, 5.

- Sanksi Pajak, 6. Tehnologi Informasi, 7. Kemauan Membayar Pajak, 8. Kemampuan Membayar Pajak, 9. Sosialisasi Perpajakan, 10. Kualitas Layanan, 11. Perilaku Individu, 12. Norma Sosial, 13. Pendapatan Wajib Pajak dan 14. Penerapan E System.
2. Variabel 1. Sikap Kesadaraa Pajak, di Gunakan oleh 8 peneliti 2. Pengetahuan Perpajakan, di gunakan oleh 3 Peneliti 3 Sikap Nasional, di gunakan oleh 1 peneliti 4 Pemahaman Perpajakan, di gunakan oleh 2 peneliti 5. Sanksi Pajak, di gunakan oleh 6 peneliti 6. Tehnologi Informasi di gunakan 1 Peneliti, 7. Kemauan Membayar Pajak di gunakan oleh 1 peneliti, 8. Kemampuan Membayar Pajak, di gunakan oleh 1 peneliti, 9. Sosialisasi Perpajakan, di gunakan oleh 3 peneliti, 10. Kualitas Layanan, di gunakan oleh 1 peneliti, 11. Perilaku Individu, di gunakan oleh 1 peneliti, 12. Norma Sosial, di gunakan oleh 1 peneliti, 13. Pendapatan Wajib Pajak di gunakan oleh 2 peneliti, dan 14. Penerapan E System di gunakan oleh 1 peneliti,
  3. Variabel Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, waktu di teliti oleh Menurut Yunar Ade Kristanti dan Anang Subardjo, 2021 tapi peniliti Annasta Novela Putri dan David Efendi 2021 Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
  4. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, waktu di teliti oleh Menurut Yunar, Tri Jarwo, Adinda, Adelia dan Noviani tapi peneliti Annasta Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
  5. Variabel Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, waktu di teliti oleh Menurut Galuh, tapi menurut peneliti Adinda Pendapatan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat di sampaikan beberapa saran

1. Saran Untuk Pemerintah: Pemerintah Surabaya harus memperhatikan dan meningkatkan Pemanfaatan tehnologi, Sosialisasi Perpajakan dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan
2. Saran Kepada Peneliti Berikutnya: Pertama, Ada variabel pada saat di teliti bisa menghasilkan hasil yang berbeda, peneliti satu berpengaruh sedangkan peneliti yang lain tidak berpengaruh misalnya Variabel Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak, variable ini perlu di lakukan penelitian lebih lanjut bagi peneliti berikutnya; Kedua, Ada bebarapa variabel yang belum berpengaruh misalnya Karakteristik individu, Persepsi Kondisi keuangan Pribadi dan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah dan Hukum; Ketiga, Memasukan variabel bebas yang lain Pengampunan Pajak, Keadilan Sistem Pajak, Probabiitas di audit, Tingkat tarif pajak, Denda, Moral Pajak, Trust Pada pemerintahan, Informasi Pajak,

kompleksitas pajak dan Insentif Pajak; dan Keempat, penelitian ini terkait dengan pajak bumi dan bangunan, dapat kiranya peneliti berikutnya mengambil bidang terkait dengan Pajak Daerah ( Pajak Reklame dan Restoran), Kepatuhan perpajakan bagi Usaha Mikro dan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinda Desy dan Yuliasuti Rahayu, 2019 Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB di UPTB 3 Wiyung Surabaya, UNHARA Accounting Journal, Vol 1 No 2, Nov 2021
- Adelia, Arif Rahman dan Kusni, 2021 Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 8 No 10
- Ahmad Khupron 2021, Analisis Sikap Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Masa Pandemi Covid 19 Di Surabaya eprints.perbanas.ac.id
- Ahmad Maqsudi, 2021, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Layanan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi, Kesadaran, dan Perilaku Individu Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB ) Di Surabaya
- Amardianto Arham<sup>1)</sup> Amrie Firmansyah<sup>2)</sup> *The Role Of Behavioral Theory In The Research Of MSMEs Tax Compliance In Indonesia Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis Vol. 3 No. 1, Maret 2021, Hal 417 - 432*
- Annasta Novela Putri dan David Efendi, 2021 Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 10 No. 1 2021
- Anca At El. We Learn Not for School but for Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax, Eastern European Economics, 2019
- Elivia Triani, 2021 Faktor Yang Memicu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Kondisi Ekonomi Sebagai Pemoderasi Di Kecamatan Tambaksari Surabaya, eprints.perbanas.ac.id eprints.perbanas.ac.id
- Hanina Rosyid Muh Rudi Theory of.. Attribution dan Kepatuhan pajak di masa Pandemi Coviq 19, Jurnal kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia Vol 3 No 1 | Oktober 2021*
- Heang Boong Taing & Yongjin Chang (2020): Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior, International Journal of Public Administration,
- Hikmah, At El, The Nexus Between Attitude, Sccial Norms, Intention To Comply, Financial Performance, Mental Accounting And Tax Compliance Behavior, Asian Economic and Financial Review, Vol 11.No 12, 938-949. 2021

Manchilot Tilahun. Determinants of Tax Compliance: a Systematic Review. *Economics*. Vol. 8, No. 1, 2019, pp. 1-7.

Mardiasmo, 2019, Perpajakan, Edisi 2019, ANDI Yogyakarta

Nofiani, Martha dan Yuli Kurnia, 2021 Kesadaran Pajak dan Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam pembayaran PBB.di Kelurahan menanggal Surabaya, *Journal Of Sustainability Busines Research* Vol 2 No 1 2021

Sadress Night and Juma Bananuka The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance *Journal of Economics, Finance and Administrative Science* Vol. 25 No. 49, 2020pp. 73-88

Siti Resmi, 2019, Perpajakan Indonesia, Edisi 11 Buku 1, Salemba Empat

Tri Jarwo, 2021 Pengaruh Karakteristik Individu, Pengetahuan ,Tehnologi Informasi dan Sanksi Pajak terhadap Kesadaran, Kemampuan, Kemauan dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dampak Pembangunan Central Busines District ( CBD) Kota Surabaya

*Thi Thuy Duong NGUYEN, Thi My Linh PHAM, Thanh Tam LE, Thi Hoai Linh TRUONG, Manh Dung TRAN / Determinants Influencing Tax Compliance: The Case of Vietnam, Journal of Asian Finance, Economics and Business* Vol 7 No 2 (2020) 65-73

Yunar Ade Kristanti dan Anang Subardjo, 2021 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 10 No. 6 2021

Waluyo, 2017, Perpajakan Indonesia, Edisi 12 Buku 1, Salemba Empat

Wadesango At el. On Tehe Impact Of Tax Knowledge On Tax Compliance Among AmlI Medium Enterprise In A Developing Country , *International Journal of Entrepreneurship* Volume 22, Issue 4, 2018

Wiandini Sranti Palupi<sup>1</sup>, Neginia Kencono Putri<sup>2</sup> Tax Compliance During the Covid-19 Pandemic: A Literature Review *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi* Vol. 20, No. 2, December 2021

Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Surabaya No 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Surabaya No 05 Tahun 201 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

